

MODUL AJAR DEEP LEARNING
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN PANCASILA
BAB 3 : PERATURAN DI NEGARAKU

A. IDENTITAS MODUL

Nama Sekolah :
Nama Penyusun :
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila
Kelas / Fase / Semester : VIII / D / Ganjil
Alokasi Waktu : 18 JP (6 kali pertemuan)
Tahun Pelajaran : 20... / 20...

B. IDENTIFIKASI KESIAPAN PESERTA DIDIK

- **Pengetahuan Awal** : Peserta didik sudah memahami dan dapat memberikan contoh aturan atau tata tertib yang berlaku di lingkungan terkecil seperti rumah dan sekolah.
- **Minat** : Peserta didik menunjukkan minat pada isu-isu praktis dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti aturan tentang kebersihan lingkungan (bank sampah), jam belajar, dan ketertiban di sekolah.
- **Latar Belakang** : Peserta didik hidup dalam masyarakat yang memiliki berbagai tingkatan aturan, dari aturan tidak tertulis di keluarga hingga peraturan formal di tingkat RT/RW dan sekolah.
- **Kebutuhan Belajar** :
 - **Visual**: Membutuhkan visualisasi hierarki peraturan perundang-undangan dalam bentuk piramida, infografis, dan alur proses pembentukan UU/Perda.
 - **Auditori**: Membutuhkan diskusi kelompok untuk membahas studi kasus (misal: efektivitas Perda) dan penjelasan lisan mengenai asas-asas pembentukan peraturan.
 - **Kinestetik**: Membutuhkan aktivitas kreatif seperti membuat piramida peraturan versi sendiri, melakukan analisis lapangan (mengamati aturan di lingkungan), dan presentasi.

C. KARAKTERISTIK MATERI PELAJARAN

- **Jenis Pengetahuan yang Akan Dicapai**
 - **Konseptual**: Memahami hakikat dan pentingnya peraturan, pengertian tata urutan peraturan perundang-undangan, serta jenis dan hierarkinya.
 - **Prosedural**: Menjelaskan proses pembentukan peraturan perundang-undangan (UU dan Perda) dan mengidentifikasi implementasinya dalam kehidupan.
- **Relevansi dengan Kehidupan Nyata Peserta Didik**: Materi ini sangat relevan karena menjembatani pemahaman siswa dari aturan konkret yang mereka alami (tata tertib sekolah) ke sistem hukum nasional yang lebih abstrak, menunjukkan bahwa semua aturan saling terkait.
- **Tingkat Kesulitan**: Sedang. Konsep hierarki hukum bisa menjadi abstrak, namun dapat dimudahkan dengan analogi dan contoh-contoh yang dekat dengan pengalaman peserta didik.

- **Struktur Materi:** Materi disusun dari lingkup mikro ke makro: dimulai dari identifikasi peraturan di rumah, sekolah, dan lingkungan, kemudian beralih ke sistem peraturan perundang-undangan nasional, jenis dan tata urutannya, implementasi, hingga komitmen untuk menaatinya.
- **Integrasi Nilai dan Karakter:**
 - **Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia:** Memahami bahwa aturan dibuat untuk kemaslahatan bersama sebagai wujud menjaga keteraturan ciptaan Tuhan.
 - **Bernalar Kritis:** Menganalisis efektivitas sebuah peraturan di lingkungan sekitar dan mengkritisi kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat.
 - **Kreativitas:** Mendesain ulang piramida tata urutan peraturan perundang-undangan atau membuat esai pendek tentang aturan di lingkungan.
 - **Kolaborasi/Bergotong Royong:** Bekerja sama dalam kelompok untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan yang ada di masyarakat.
 - **Kemandirian:** Melakukan identifikasi peraturan di rumah secara mandiri dan bertanggung jawab.
 - **Kepedulian:** Menunjukkan sikap patuh terhadap peraturan sebagai bentuk kepedulian terhadap ketertiban dan kenyamanan bersama.

D. DIMENSI PROFIL LULUSAN

- **Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia:** Peserta didik menyadari bahwa menaati aturan adalah bagian dari akhlak mulia untuk menciptakan keharmonisan.
- **Kewargaan:** Peserta didik memahami sistem hukum yang berlaku di negaranya dan menyadari perannya sebagai warga negara yang taat hukum.
- **Penalaran Kritis:** Peserta didik mampu mengevaluasi suatu peraturan dan memberikan masukan yang konstruktif berdasarkan asas dan tujuan hukum.
- **Kreativitas:** Peserta didik mampu menyajikan pemahamannya tentang sistem hukum melalui berbagai media kreatif.
- **Kolaborasi:** Peserta didik mampu berdiskusi dan bekerja sama untuk menganalisis dan mencari solusi atas permasalahan terkait peraturan di lingkungannya.
- **Kemandirian:** Peserta didik secara proaktif mencari tahu dan memahami aturan-aturan yang berlaku di sekitarnya.
- **Kesehatan:** Peserta didik memahami bahwa lingkungan yang tertib karena adanya aturan akan mendukung kesehatan dan keselamatan bersama.
- **Komunikasi:** Peserta didik mampu menjelaskan konsep hukum yang kompleks dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

DESAIN PEMBELAJARAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Pada akhir Fase D, murid memiliki kemampuan sebagai berikut:

- **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**
Menerapkan norma dan aturan; memahami tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; menggunakan hak dan menerapkan kewajiban sebagai warga negara; memahami sejarah, fungsi, dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; mempraktikkan kemerdekaan berpendapat sebagai warga negara dalam era keterbukaan informasi.

B. LINTAS DISIPLIN ILMU

- **Sosiologi:** Memahami fungsi norma dan aturan dalam mengontrol perilaku sosial dan menciptakan keteraturan masyarakat.
- **Bahasa Indonesia:** Menulis esai, menyusun laporan analisis, dan mempresentasikan hasil diskusi dengan bahasa yang baik dan benar.
- **Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS):** Memahami struktur pemerintahan daerah (RT, RW, Desa, Kecamatan) dan perannya dalam membuat aturan lokal.
- **Seni Budaya:** Mendesain produk visual (poster, infografis) untuk mengkomunikasikan informasi tentang hierarki hukum.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

- **Pertemuan 1:** Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan pentingnya peraturan di lingkungan rumah dan sekolah. (3 JP)
- **Pertemuan 2:** Peserta didik mampu menganalisis contoh dan fungsi peraturan di lingkungan masyarakat serta menulis esai pendek tentangnya. (3 JP)
- **Pertemuan 3:** Peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan asas-asas tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. (3 JP)
- **Pertemuan 4:** Peserta didik mampu menguraikan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan (UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu). (3 JP)
- **Pertemuan 5:** Peserta didik mampu menguraikan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan (PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota). (3 JP)
- **Pertemuan 6:** Peserta didik mampu menjelaskan implementasi peraturan perundang-undangan dan menunjukkan komitmen untuk menaatinya melalui analisis kritis. (3 JP)

D. TOPIK PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

- Studi kasus bank sampah sebagai contoh efektivitas peraturan di tingkat RT/RW.
- Aturan jam belajar masyarakat.
- Tata tertib di sekolah dan sanksinya.
- Proses pembuatan Peraturan Daerah (Perda) yang relevan di wilayah tempat tinggal siswa.

E. KERANGKA PEMBELAJARAN PRAKTIK PEDAGOGIK

- **Model Pembelajaran:** Pembelajaran Berbasis Konteks (Contextual Learning), Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning).
- **Pendekatan:** Deep Learning (Mindful, Meaningful, Joyful Learning)
 - **Mindful Learning:** Peserta didik diajak untuk menyadari keberadaan aturan di setiap aspek kehidupannya dan merefleksikan tingkat kepatuhannya.
 - **Meaningful Learning:** Pembelajaran dimulai dari lingkungan terdekat siswa (rumah, sekolah) sebelum beranjak ke sistem hukum nasional, sehingga konsep abstrak menjadi lebih bermakna.
 - **Joyful Learning:** Aktivitas belajar dikemas secara kreatif, seperti membuat "Pita Pedang" (piramida 3D), menganalisis studi kasus yang menarik, dan presentasi kelompok.
- **Metode Pembelajaran:** Diskusi, studi kasus, analisis teks, penugasan kreatif, presentasi.
- **Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi**
 - **Diferensiasi Konten:** Menyediakan materi dalam bentuk teks naratif, bagan (piramida), dan contoh-contoh konkret dari berita atau lingkungan sekitar.
 - **Diferensiasi Proses:** Memberikan pilihan kepada siswa untuk bekerja secara individu (mengidentifikasi aturan di rumah) atau kelompok (menganalisis Perda).
 - **Diferensiasi Produk:** Siswa dapat menunjukkan pemahaman melalui berbagai cara: esai tertulis, presentasi lisan, atau produk visual seperti infografis atau model piramida 3D.

KEMITRAAN PEMBELAJARAN

- **Lingkungan Sekolah:** Melibatkan Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan sebagai narasumber tentang proses pembuatan dan tujuan tata tertib sekolah.
- **Lingkungan Luar Sekolah/Masyarakat:** Mendorong siswa untuk berdiskusi dengan orang tua atau Ketua RT mengenai aturan yang berlaku di lingkungan tempat tinggal.
- **Mitra Digital:** Menggunakan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) nasional atau daerah untuk mencari contoh peraturan perundang-undangan.

LINGKUNGAN BELAJAR

- **Ruang Fisik:**
 - Memajang "Piramida Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan" di dinding kelas.
 - Menata tempat duduk secara fleksibel untuk memfasilitasi kerja kelompok dan diskusi pleno.
 - Menggunakan mading kelas untuk mempublikasikan esai atau analisis terbaik siswa.
- **Ruang Virtual:**
 - Menggunakan platform digital untuk berbagi tautan berita atau dokumen Perda yang akan dianalisis.
 - Membuat forum diskusi online untuk membahas pertanyaan-pertanyaan reflektif.
- **Budaya Belajar:**
 - Menciptakan budaya kelas yang menghargai aturan dan ketertiban.
 - Mendorong siswa untuk berpikir kritis dan tidak hanya menerima aturan begitu saja, tetapi memahami tujuan dan landasannya.
 - Membiasakan musyawarah dan menghargai perbedaan pendapat saat membahas suatu peraturan.

PEMANFAATAN DIGITAL

- **Perpustakaan Digital/Sumber Daring:** Mengakses situs berita online untuk mencari contoh implementasi atau pelanggaran peraturan.
- **Forum Diskusi Daring:** Melanjutkan diskusi kelas tentang analisis Perda secara asinkron.
- **Penilaian Daring:** Menggunakan Google Forms untuk kuis singkat tentang hierarki peraturan perundang-undangan.
- **Media Presentasi Digital:** Siswa menggunakan Canva atau PowerPoint untuk mempresentasikan hasil analisis kelompok.
- **Media Publikasi Digital:** Mengunggah infografis terbaik tentang tata urutan peraturan ke media sosial sekolah.

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI

PERTEMUAN 1 (3 JP : 120 MENIT)

Topik : Peraturan di Rumahku dan Sekolahku

KEGIATAN PENDAHULUAN (15 MENIT)

- **Pembukaan:** Salam, doa, dan presensi. (Mindful)
- **Apersepsi:** Guru memulai dengan pertanyaan, "Siapa yang tadi pagi merapikan tempat tidur sendiri? Apakah itu sebuah aturan di rumahmu?".
- **Pertanyaan Pemantik:** "Untuk apa aturan dibuat di rumah dan di sekolah? Apa yang akan terjadi jika tidak ada aturan sama sekali?"
- **Penyampaian Tujuan:** Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

KEGIATAN INTI (90 MENIT)

- **Identifikasi Mandiri:** Peserta didik secara individu mengisi "Tabel 3.1 Identifikasi Peraturan di Rumah" berdasarkan pengalaman mereka masing-masing. (Meaningful)
- **Berbagi Pasangan:** Peserta didik berdiskusi dengan teman sebangku, membandingkan aturan di rumah mereka, dan mendiskusikan tujuannya.
- **Identifikasi Kelompok:** Dalam kelompok kecil, peserta didik mengisi "Tabel 3.2 Identifikasi Peraturan di Sekolahku". Mereka mendiskusikan mana aturan yang paling penting dan mengapa. (Joyful)
- **Diskusi Kelas:** Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil identifikasi aturan sekolah. Guru memfasilitasi diskusi tentang tujuan umum dari adanya tata tertib di sekolah.
- **Pembelajaran Berdiferensiasi:**
 - **Proses:** Siswa yang cepat selesai dapat diminta untuk mengelompokkan aturan sekolah berdasarkan kategori (misal: kedisiplinan, kebersihan, kesopanan).
 - **Produk:** Hasil identifikasi aturan rumah tetap menjadi catatan pribadi, sementara hasil identifikasi aturan sekolah dirangkum dalam satu kertas plano per kelompok.

KEGIATAN PENUTUP (15 MENIT)

- **Refleksi:** "Aturan mana (di rumah atau sekolah) yang menurutmu paling bermanfaat untuk membentuk karaktermu? Jelaskan!" (Mindful)
- **Rangkuman:** Guru menyimpulkan bahwa aturan di rumah dan sekolah bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan membentuk karakter positif.
- **Tindak Lanjut:** Mengamati satu aturan di lingkungan sekitar (di luar rumah/sekolah) dan memikirkan tujuannya.

- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 2 (3 JP : 120 MENIT)

Topik : Peraturan di Lingkunganku (Masyarakat)

KEGIATAN PENDAHULUAN (15 MENIT)

- **Pembukaan:** Salam, doa, dan presensi.
- **Review:** Beberapa siswa berbagi hasil pengamatan aturan di lingkungan dari tugas sebelumnya.
- **Apersepsi:** Guru menceritakan secara singkat studi kasus "Bank Sampah" dari buku ajar, menekankan bagaimana sebuah masalah bisa diatasi dengan adanya aturan yang disepakati bersama.
- **Pertanyaan Pemantik:** "Siapa yang berwenang membuat aturan di lingkungan RT/RW atau desa kalian? Berikan contohnya!"

KEGIATAN INTI (90 MENIT)

- **Eksplorasi Konsep:** Peserta didik membaca materi "Peraturan di Lingkunganku". Guru menjelaskan berbagai tingkatan pembuat aturan di masyarakat (RT, RW, Desa/Lurah, Camat).
- **Analisis Teks dan Gambar:** Peserta didik menganalisis Gambar 3.5 tentang spanduk jam belajar masyarakat. Diskusi kelas: "Menurut kalian, apakah aturan seperti ini efektif? Apa tantangannya?". (Bernalar Kritis)
- **Tugas Menulis Esai Pendek:** Peserta didik mengerjakan tugas "Ayo, Menganalisis" yaitu membuat esai pendek tentang satu aturan yang ada di tempat tinggal mereka (latar belakang, dampak, efektivitas). (Meaningful)
- **Pembelajaran Berdiferensiasi:**
 - **Proses:** Siswa yang kesulitan menulis esai dapat membuat poin-poin analisis dalam bentuk peta pikiran terlebih dahulu.
 - **Produk:** Produk utama adalah esai pendek. Bagi siswa visual, mereka boleh menambahkan ilustrasi sederhana pada esainya.

KEGIATAN PENUTUP (15 MENIT)

- **Berbagi Hasil:** Beberapa siswa secara sukarela membacakan esai mereka di depan kelas. (Joyful)
- **Refleksi:** "Apa peranmu sebagai pelajar dalam mendukung aturan yang baik di lingkungan masyarakat?" (Mindful)
- **Rangkuman:** Guru menyimpulkan bahwa peraturan di masyarakat dibuat untuk mengatasi masalah bersama dan mencapai tujuan bersama, seperti ketertiban dan kemajuan.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 3 (3 JP : 120 MENIT)

Topik : Pengertian dan Asas Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

KEGIATAN PENDAHULUAN (15 MENIT)

- **Pembukaan:** Salam, doa, presensi.
- **Apersepsi:** Guru menggambar beberapa bentuk aturan di papan tulis (Tata Tertib Sekolah, Rambu Lalu Lintas, UU Pemilu) dan bertanya, "Apakah semua aturan ini

kedudukannya sama? Mana yang lebih tinggi?"

- **Pertanyaan Pemantik:** "Mengapa peraturan negara harus dibuat berurutan atau berjenjang? Apa yang terjadi jika sebuah Perda bertentangan dengan UUD?"

KEGIATAN INTI (90 MENIT)

- **Eksplorasi Konsep:** Guru menjelaskan konsep negara hukum (Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945) dan pentingnya hierarki peraturan perundang-undangan. Peserta didik membaca materi "Pengertian Tata Urutan Perundang-undangan".
- **Visualisasi Konsep:** Guru menampilkan Gambar 3.6 (Piramida Tata Urutan) dan menjelaskan setiap tingkatannya secara singkat.
- **Diskusi Kelompok:** Dalam kelompok, peserta didik mendiskusikan 7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Setiap kelompok fokus pada 2-3 asas, mencari contoh sederhana apa yang akan terjadi jika asas tersebut dilanggar. (Bernalar Kritis, Meaningful)
- **Pembelajaran Berdiferensiasi:**
 - **Proses:** Guru memberikan contoh konkret untuk setiap asas untuk membantu pemahaman siswa.
 - **Produk:** Hasil diskusi kelompok tentang asas dirangkum dalam tabel sederhana: "Nama Asas | Arti | Akibat jika dilanggar".

KEGIATAN PENUTUP (15 MENIT)

- **Presentasi Kelompok:** Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya tentang asas-asas yang mereka bahas.
- **Refleksi:** "Asas mana yang menurutmu paling penting untuk menjamin sebuah peraturan itu baik dan adil?" (Mindful)
- **Rangkuman:** Guru menyimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki hierarki yang jelas dan asas-asas yang harus dipenuhi agar setiap peraturan berkualitas dan tidak tumpang tindih.
- **Tindak Lanjut:** Tugas "Ayo, Berkreasi": membuat ulang piramida tata urutan peraturan perundang-undangan sekreatif mungkin. (Joyful)
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 4 (3 JP : 120 MENIT)

Topik : Jenis dan Hierarki Peraturan (Tingkat Pusat)

KEGIATAN PENDAHULUAN (15 MENIT)

- **Pembukaan:** Salam, doa, presensi.
- **Apersepsi:** Guru memajang beberapa hasil karya piramida kreatif siswa dari tugas sebelumnya dan memberikan apresiasi.
- **Pertanyaan Pemantik:** "Mari kita bedah piramida ini dari puncak. Apa itu UUD NRI Tahun 1945? Siapa yang membuatnya? Apa bedanya dengan UU?"

KEGIATAN INTI (90 MENIT)

- **Eksplorasi Konsep:** Peserta didik membaca materi "Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan", fokus pada UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, dan UU/Perppu.
- **Analisis Alur:** Guru menjelaskan proses pembentukan UU dari RUU menggunakan Gambar 3.8. Siswa diminta untuk menelusuri alur tersebut dan mengidentifikasi

lembaga-lembaga yang terlibat (DPR, Presiden, DPD).

- **Studi Kasus Perppu:** Guru menjelaskan konsep Perppu menggunakan contoh Perppu No. 1/2016 tentang Perlindungan Anak. Diskusi kelas: "Dalam situasi darurat apa lagi kira-kira Presiden boleh mengeluarkan Perppu?". (Bernalar Kritis)
- **Pembelajaran Berdiferensiasi:**
 - **Konten:** Guru menyediakan versi sederhana dari bagan alur pembentukan UU untuk siswa yang membutuhkan.
 - **Proses:** Siswa dapat bekerja dalam kelompok untuk menelusuri alur pembentukan UU dan menjawab pertanyaan panduan dari guru.

KEGIATAN PENUTUP (15 MENIT)

- **Kuis Cepat:** Guru memberikan kuis lisan singkat: "Siapa yang berwenang membuat UU?", "Apa kepanjangan Perppu?", "Apa kedudukan UUD NRI 1945?". (Joyful)
- **Refleksi:** "Menurutmu, mengapa proses membuat UU melibatkan banyak pihak dan tahapan yang panjang?" (Mindful)
- **Rangkuman:** Guru merangkum kedudukan dan proses pembentukan tiga peraturan tertinggi di tingkat pusat.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 5 (3 JP : 120 MENIT)

Topik : Jenis dan Hierarki Peraturan (Pemerintah dan Daerah)

KEGIATAN PENDAHULUAN (15 MENIT)

- **Pembukaan:** Salam, doa, presensi.
- **Review:** Guru me-review singkat 3 peraturan tingkat pusat dari pertemuan sebelumnya.
- **Apersepsi:** Guru bertanya, "Setelah ada UU, apakah sudah cukup untuk mengatur semua hal teknis? Misalnya UU Lalu Lintas, apakah di dalamnya ada aturan detail tentang warna helm? Di mana aturan detail itu dibuat?"
- **Pertanyaan Pemantik:** "Apa bedanya Peraturan Pemerintah (PP) dengan Peraturan Presiden (Perpres)? Mengapa setiap daerah perlu punya Peraturan Daerah (Perda) sendiri?"

KEGIATAN INTI (90 MENIT)

- **Eksplorasi Konsep:** Peserta didik membaca materi tentang PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota. Guru menekankan fungsi PP sebagai "petunjuk teknis" dari UU.
- **Analisis Contoh:** Guru memberikan contoh konkret: UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya (level UU), kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh PP No. 1/2022 tentang Register Nasional Cagar Budaya (level PP). (Meaningful)
- **Studi Kasus Perda:** Dalam kelompok, siswa mencari satu contoh Perda yang ada di provinsi atau kabupaten/kota mereka melalui internet (dengan bantuan guru). Mereka menganalisis:
 1. Apa tujuan dibuatnya Perda tersebut?
 2. Siapa yang diatur oleh Perda tersebut?
 3. Apakah Perda tersebut relevan dengan kebutuhan daerah mereka? (Bernalar Kritis)
- **Pembelajaran Berdiferensiasi:**
 - **Konten:** Guru menyiapkan beberapa contoh Perda menarik dari berbagai daerah

sebagai alternatif jika siswa kesulitan mencari.

- **Produk:** Hasil analisis Perda disajikan dalam bentuk presentasi singkat (3-5 slide) yang menjawab tiga pertanyaan analisis di atas.

KEGIATAN PENUTUP (15 MENIT)

- **Presentasi Kelompok:** Beberapa kelompok mempresentasikan hasil analisis Perda mereka.
- **Refleksi:** "Mengapa peraturan di daerahmu bisa berbeda dengan peraturan di daerah lain? Apa pentingnya otonomi daerah dalam pembuatan peraturan?" (Mindful)
- **Rangkuman:** Guru menyimpulkan fungsi peraturan di tingkat pemerintah dan daerah sebagai pelaksana dan penyesuaian UU dengan kondisi lokal.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 6 (3 JP : 120 MENIT)

Topik : Implementasi dan Komitmen terhadap Peraturan

KEGIATAN PENDAHULUAN (15 MENIT)

- **Pembukaan:** Salam, doa, presensi.
- **Apersepsi:** Guru memulai dengan sebuah pertanyaan, "Sebuah peraturan yang bagus sudah dibuat. Apakah otomatis masalah akan selesai? Apa lagi yang dibutuhkan?" (Penegakan, Kepatuhan).
- **Pertanyaan Pemantik:** "Siapa saja yang bertanggung jawab agar sebuah peraturan bisa berjalan dengan baik? Apa peran kita sebagai pelajar?"

KEGIATAN INTI (90 MENIT)

- **Eksplorasi Konsep:** Peserta didik membaca materi "Implementasi Peraturan Perundang-undangan" dan "Komitmen Penerapan". Guru menjelaskan 5 tahapan implementasi (pembentukan, pelaksanaan, pengawasan, penegakan, sanksi).
- **Analisis Kritis:** Peserta didik mengerjakan tugas "Ayo, Berdiskusi" (Tabel 3.3). Dalam kelompok, mereka memilih satu peraturan (bisa tata tertib sekolah atau Perda yang sudah dibahas) dan menganalisisnya:
 - Kondisi yang diinginkan (tujuan peraturan).
 - Kenyataan di lapangan (apakah sudah berjalan baik?).
 - Identifikasi kesenjangan dan kemungkinan penyebabnya. (Meaningful, Bernalar Kritis)
- **Merumuskan Komitmen:** Berdasarkan analisis, setiap kelompok merumuskan 3 poin "Komitmen Pelajar Taat Hukum" sebagai bentuk kontribusi mereka dalam mendukung implementasi peraturan tersebut.
- **Pembelajaran Berdiferensiasi:**
 - **Proses:** Kelompok bisa memilih peraturan yang paling mereka pahami untuk dianalisis.
 - **Produk:** "Komitmen Pelajar Taat Hukum" ditulis di kertas karton dan dihias untuk dipajang di kelas. (Joyful, Kreativitas)

KEGIATAN PENUTUP (15 MENIT)

- **Pembacaan Komitmen:** Setiap kelompok secara bergantian membacakan komitmen yang telah mereka rumuskan.
- **Refleksi Akhir Bab:** "Setelah mempelajari seluruh bab ini, apa satu hal terpenting yang

kamu sadari tentang 'aturan'?" (Mindful)

- **Rangkuman:** Guru merangkum bahwa peraturan tidak akan berarti tanpa implementasi yang baik dan komitmen dari seluruh warga negara, termasuk pelajar, untuk menaatinya.
- **Informasi Asesmen Sumatif:** Menginformasikan tentang tes tertulis di pertemuan berikutnya.
- **Penutup:** Salam dan doa.

G. ASESMEN PEMBELAJARAN

ASESMEN DIAGNOSTIK

- **Tanya Jawab:** Di awal bab, guru bertanya tentang pemahaman siswa mengenai aturan di rumah dan sekolah.
- **Kuis Singkat:** Pertanyaan sederhana untuk memetakan pengetahuan awal: "Benar atau Salah: Aturan hanya dibuat oleh polisi."

ASESMEN FORMATIF

- **Tanya Jawab:** Seputar materi yang sedang dibahas, seperti "Apa beda UU dan PP?", "Siapa yang mengesahkan Perda?".
- **Diskusi Kelompok:** Observasi keaktifan siswa dalam menganalisis asas, alur, dan studi kasus peraturan.
- **Latihan Soal/LKPD:** Pengerjaan tugas penulisan esai pendek dan analisis kritis (Tabel 3.3).
- **Observasi:** Pengamatan sikap kritis, logis, dan kolaboratif selama proses pembelajaran.
- **Produk (Proses):**
 - Piramida tata urutan peraturan perundang-undangan versi kreatif.
 - Presentasi analisis Perda.
 - Poster "Komitmen Pelajar Taat Hukum".

ASESMEN SUMATIF

- **Produk (Proyek):**
 - **Esai Pendek:** Menilai kemampuan siswa dalam menganalisis sebuah aturan di lingkungannya, mencakup latar belakang, dampak, dan efektivitasnya.
- **Praktik (Kinerja):**
 - **Presentasi Kelompok:** Menilai kemampuan siswa dalam memaparkan hasil analisis Perda atau komitmen kelompok secara jelas dan sistematis.
- **Tes Tertulis:** Tes akhir bab untuk mengukur pemahaman konseptual siswa tentang hierarki, asas, dan implementasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Contoh Tes Tertulis :

Pilihan Ganda

1. Tatanan, petunjuk, kaidah, atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur disebut...
 - A. Kesepakatan
 - B. Peraturan
 - C. Musyawarah
 - D. Hukuman
2. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya, peraturan perundang-undangan yang menempati hierarki paling tinggi di Indonesia adalah...
 - A. Undang-Undang (UU)

- B. Ketetapan MPR (Tap MPR)
 - C. Peraturan Pemerintah (PP)
 - D. UUD NRI Tahun 1945
3. Presiden dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam kondisi...
 - A. Rapat DPR tidak mencapai kuorum
 - B. Adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa
 - C. Atas permintaan Mahkamah Konstitusi
 - D. UU yang ada sudah tidak relevan
 4. Lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah...
 - A. Gubernur bersama DPRD Provinsi
 - B. Presiden bersama DPR
 - C. Bupati bersama DPRD Kabupaten
 - D. Menteri Dalam Negeri
 5. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Jika tidak, peraturan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan asas...
 - A. Kejelasan tujuan
 - B. Keterbukaan
 - C. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
 - D. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Esai

1. Jelaskan dengan bahasamu sendiri, mengapa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan! Berikan satu contoh hipotetis!
2. Jelaskan alur singkat proses sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) hingga disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dan sebutkan lembaga utama yang terlibat!

Mengetahui,
Kepala Sekolah

....., 20..
Guru Mata Pelajaran

.....
NIP.

.....
NIP.